



P U T U S A N

NOMOR 1409/PID.SUS/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN**;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.01 RW.02 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan (sesuai KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (kuli bangunan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 ;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 4 Maret 2023 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Desember 2022 NOMOR 1409/PID.SUS/2022/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 30 Nopember 2022 Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Psr dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasuruan nomor Reg.Perk PDM- 68/Pasur/08/2022, tanggal 5 September 2022 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022,

Halaman 2 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa tablet warna putih logo "Y" dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat terkait tranSaksi peredaran obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* secara bebas disekitaran Pasuruan, selanjutnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu Saksi HASRUL FAKHRUR R., S.H., Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO, dan Saksi DEDY KURNIAWAN (ketiganya Anggota POLRI) bersama Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan, sehingga Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.06 Wib Petugas berhasil mengamankan seseorang yang bernama Saksi FADHOLI, bertempat di depan warung di Jl. Raya Menangas Dusun Kemuning Desa Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, yang kemudian saat Petugas melakukan penggeledahan, didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus pil yang dibungkus dengan grenjeng/aluminium foil rokok, dan saat dibuka didalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir pil/tablet warna putih logo "Y" dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, sehingga total jumlah seluruhnya adalah sebanyak 20 (dua puluh) butir pil/tablet warna putih logo "Y"

Halaman 3 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang disimpan Saksi FADHOLI di saku baju sebelah kiri yang Saksi FADHOLI kenakan saat itu.

- Bahwa saat Petugas melakukan pemeriksaan/interograsi, diketahui Saksi FADHOLI mendapatkan pil/tablet warna putih logo “Y” dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* tersebut dengan cara sebelumnya membeli dari Terdakwa ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Rumah Terdakwa di Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, sehingga Saksi HASRUL FAKHRUR R., S.H., Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO, dan Saksi DEDY KURNIAWAN bersama Tim dari Satersnarkoba Polres Pasuruan Kota, langsung melakukan pengembangan penyelidikan dan kemudian berhasil menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.23 wib saat Terdakwa sedang berada didalam ruang tamu di rumahnya Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan.

- Bahwa saat melakukan penangkapan, Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota mendapatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna merah muda bertuliskan KITTY yang didalamnya berisi :
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) gulung gerenjeng rokok / Aluminium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil HCl* sehingga jumlah totalnya sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir pil *Triheksifenidil HCl*.
3. Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
4. 1 (satu) unit handphone REDMI tipe A8 warna Merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor 083851584490 dan nomor IMEI 1 : 869338041304969 IMEI 2 : 869338041304977



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan semua barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui sebagai miliknya, sehingga terhadap Terdakwa beserta barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa mengedarkan pil obat keras *Triheksifenidil HCl* tersebut dengan cara menawarkan dan menjualnya kepada orang-orang yang Terdakwa kenal, yaitu diantaranya kepada Saksi FADHOLI, yang datang kerumah Terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib, di Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, dengan tujuan hendak membeli pil obat keras *Triheksifenidil HCl*. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi FADHOLI langsung menyerahkan uang pembelian pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* sebanyak 5 (lima) bungkus grenjeng/aluminium foli rokok yang didalam bungkus masing-masing terdapat 5 (lima) butir pil sehingga secara keseluruhan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir.

- Bahwa Terdakwa sendiri mendapatkan pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut dengan cara membelinya dari Saksi FAISOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib, dengan cara Terdakwa datang kerumah Saksi FAISOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dsn. Krajan RT.02 RW.01 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per seratus butirnya/per bungkus, sehingga untuk 200 (dua ratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl*, Terdakwa harus membayar sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 200 (dua ratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi dan

Halaman 5 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkus pil obat keras *Triheksifenidil HCl* tersebut menjadi 40 (empat puluh) bungkus grenjeng/alumunium foil rokok, yaitu dengan cara setiap bungkus grenjeng/alumunium foil rokok berisi 5 (lima) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* yang kemudian bungkus grenjeng/alumunium foil rokok yang berisi pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut Terdakwa edarkan dengan cara menjualnya seharga per bungkus grenjeng/alumunium foil rokok adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau secara eceran dengan harga perbutirnya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa uang tunai dengan penghitungan untuk setiap 100 (seratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi FAISOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) apabila laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per seratus butir pil obat keras *Triheksifenidil HCl*. Sehingga untuk 200 (dua ratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* apabila laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan total sebesar Rp140.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dikarenakan Terdakwa bukanlah seorang Dokter ataupun Apoteker dan dalam melakukan penjualan obat keras jenis pil *Triheksifenidil HCl* tersebut tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan, disamping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil *Triheksifenidil HCl*.

Halaman 6 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. 05524/NOF/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- 11561/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,213 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- 11562/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,181 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Pasal 60 angka 10 jo. angka 4 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Mei tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau*

Halaman 7 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan berupa tablet warna putih logo “Y” dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat terkait tranSaksi peredaran obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* secara bebas disekitaran Pasuruan, selanjutnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu Saksi HASRUL FAKHRUR R., S.H., Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO, dan Saksi DEDY KURNIAWAN (ketiganya Anggota POLRI) bersama Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan, sehingga Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.06 Wib Petugas berhasil mengamankan seseorang yang bernama Saksi FADHOLI, bertempat di depan warung di Jl. Raya Menangas Dusun Kemuning Desa Trewung Kec. Grati Kab. Pasuruan, yang kemudian saat Petugas melakukan penggeledahan, didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus pil yang dibungkus dengan grenjeng/aluminium foil rokok, dan saat dibuka didalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir pil/tablet warna putih logo “Y” dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, sehingga total jumlah seluruhnya adalah sebanyak 20 (dua puluh) butir pil/tablet warna putih logo “Y” dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang disimpan Saksi FADHOLI di saku baju sebelah kiri yang Saksi FADHOLI kenakan saat itu.
- Bahwa saat Petugas melakukan pemeriksaan/interograsi, diketahui Saksi FADHOLI mendapatkan pil/tablet warna putih logo “Y” dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* tersebut dengan cara sebelumnya membeli dari Terdakwa ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Rumah Terdakwa di Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, sehingga Saksi HASRUL FAKHRUR R.,

Halaman 8 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO, dan Saksi DEDY KURNIAWAN bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, langsung melakukan pengembangan penyelidikan dan kemudian berhasil menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.23 wib saat Terdakwa sedang berada didalam ruang tamu di rumahnya Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan.

- Bahwa saat melakukan penangkapan, Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota mendapatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna merah muda bertuliskan KITTY yang didalamnya berisi :
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) gulung gerenjang rokok / Aluminium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil HCl* sehingga jumlah totalnya sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir pil *Triheksifenidil HCl*.
3. Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
4. 1 (satu) unit handphone REDMI tipe A8 warna Merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor 083851584490 dan nomor IMEI 1 : 869338041304969 IMEI 2 : 869338041304977

Dan semua barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui sebagai miliknya, sehingga terhadap Terdakwa beserta barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa mengedarkan pil obat keras *Triheksifenidil HCl* tersebut dengan cara menawarkan dan menjualnya kepada orang-orang yang Terdakwa kenal, yaitu diantaranya kepada Saksi FADHOLI, yang datang kerumah Terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib, di Dsn. Krajan RT. 01 RW. 02 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, dengan tujuan hendak membeli pil obat keras *Triheksifenidil HCl*. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi FADHOLI langsung menyerahkan uang

Halaman 9 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* sebanyak 5 (lima) bungkus grenjeng/aluminium foli rokok yang didalam bungkus masing-masing terdapat 5 (lima) butir pil sehingga secara keseluruhan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir.

- Bahwa Terdakwa sendiri mendapatkan pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut dengan cara membelinya dari Saksi FAISOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib, dengan cara Terdakwa datang kerumah Saksi FAISOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dsn. Krajan RT.02 RW.01 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per seratus butirnya/per bungkus, sehingga untuk 200 (dua ratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl*, Terdakwa harus membayar sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 200 (dua ratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi dan membungkus pil obat keras *Triheksifenidil HCl* tersebut menjadi 40 (empat puluh) bungkus grenjeng/aluminium foil rokok, yaitu dengan cara setiap bungkus grenjeng/aluminium foil rokok berisi 5 (lima) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* yang kemudian bungkus grenjeng/aluminium foil rokok yang berisi pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut Terdakwa edarkan dengan cara menjualnya seharga per bungkus grenjeng/aluminium foil rokok adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau secara eceran dengan harga perbutirnya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu

Halaman 10 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang tunai dengan penghitungan untuk setiap 100 (seratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi FAISOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) apabila laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per seratus butir pil obat keras *Triheksifenidil HCl*. Sehingga untuk 200 (dua ratus) butir pil obat keras jenis *Triheksifenidil HCl* apabila laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan total sebesar Rp140.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dikarenakan Terdakwa bukanlah seorang Dokter ataupun Apoteker dan dalam melakukan penjualan obat keras jenis pil *Triheksifenidil HCl* tersebut tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan, disamping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil *Triheksifenidil HCl*.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. 05524/NOF/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- 11561/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,213 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- 11562/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,181 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Halaman 11 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasuruan nomor Reg.Perk PDM-68/Pasur/08/2022, tanggal 9 Nopember 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari*

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Pertama tersebut diatas;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 4 (empat) gulung gerenjang rokok/alumunium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil* sehingga jumlah totalnya sebanyak 20 (dua puluh) butir pil *Triheksifenidil* ;
2. 1 (satu) kotak kardus kecil warna merah muda bertuliskan KITTY yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) gulung grenjang rokok / alumunium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil* sehingga jumlah total sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir pil *Triheksifenidil* ;

Halaman 12 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone merk REDMI tipe A8 warna merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor 083851584490 dan nomor imei 1: 869338041304969 imei 2: 869338041304977

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pasuruan menjatuhkan putusan tanggal 30 Nopember 2022, Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) gulung gerengeng rokok/alumunium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil* sehingga jumlah totalnya sebanyak 20 (dua puluh) butir pil *Triheksifenidil*;

Halaman 13 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak kardus kecil warna merah muda bertuliskan KITTY yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) gulung grenjeng rokok / alumunium foil yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil *Triheksifenidil* sehingga jumlah total sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir pil *Triheksifenidil*;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk REDMI tipe A8 warna merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor 083851584490 dan nomor imei 1: 869338041304969 imei 2: 869338041304977;
- Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 30 November 2022 Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 telah diberitahukan kepada Terdakwa adanya permintaan banding tersebut;
3. Akta Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2022 ;
4. Relas Pemberitahuan Adanya Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 telah diberitahukan kepada Terdakwa adanya Memori Banding tersebut;

Halaman 14 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 16 Desember 2022 yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas No Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
6. Surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 16 Desember 2022 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas No Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 30 Nopember 2022, Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Psr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2022, kemudian Penuntut Umum mengajukan Banding pada tanggal 5 Desember 2022, maka permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam mengajukan Banding telah mengajukan Memori Banding yang intinya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
2. Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut umum sepanjang terkait penerapan pasal dakwaan yang terbukti dengan memperbaiki kualifikasi pasal perbuatan yang dilanggar oleh Terdakwa sebagaimana alasan materi dalam memori Banding Penuntut Umum tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa ALFAN MUHAMMAD RIDWAN Bin ASNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah” sebagaimana

Halaman 15 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 197 Undang – Undang RI no 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang Undang RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam dakwaan Pertama tersebut diatas ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat Banding sebesar Rp.5000 ,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa , setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 30 Nopember 2022 Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Psr, berita acara persidangan, maupun surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah dipelajari dan diteliti secara seksama tidak ditemukan fakta dan bukti baru yang dapat mengubah putusan Pengadilan Tingkat pertama kesemuanya bersifat pengulangan fakta-fakta yang telah dikemukakan dalam persidangan sebelumnya dan telah dipertimbangkan secara tepat dan menyeluruh oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri , sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 30 November 2022 Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Psr maka karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 16 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 30 Nopember 2022 Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Psr yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan susunan H.HIDAYAT,SH sebagai Hakim Ketua, DANIEL DALLE PAIRUNAN dan HJ. SRI HERAWATI, SH MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu

Halaman 17 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI FATONAH S.H, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut

Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

TTD

DANIEL DALLE PAIRUNAN

TTD

Hj.SRI HERAWATI, SH MH

KETUA MAJELIS,

TTD

H.HIDAYAT,SH

Panitera Pengganti,

TTD

DEWI FATONAH, S.H.